



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA DILEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan mutu Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tegal, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Dilembaga Pendidikan Swasta Di Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015, Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Terhitung Mulai Tanggal atau yang selanjutnya disebut TMT adalah waktu awal PTK bekerja, TMT dihitung sejak awal bekerja tidak berdasarkan formasi terbaru selama dilaksanakan secara terus menerus di lembaga milik Pemerintah.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Dikbud adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang atas kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut PTK adalah Guru, Tutor, Pengawas, Penilik, Kepala Sekolah, Pamong, Belajar, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Tenaga Laboratorium, Penjaga, Pesuruh dan tenaga lainnya yang melaksanakan tugas kegiatan di lingkungan pendidikan.
7. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah jasa berupa uang yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan, bersifat tidak wajib dan jelas peruntukkan penggunaannya.
8. Aplikasi Sistem Informasi Bantuan APBD Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Si-Badu adalah aplikasi online berbasis web yang digunakan sebagai pengelolaan data Jasa Penyelenggaraan Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta di Kabupaten Tegal.
9. Admin Si-Badu adalah staf pengelola kesra dan Jasa PTK.
10. User Si-Badu adalah Kepala unit kerja pengguna Si-Badu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemberian jasa penyelenggaraan pendidikan untuk PTK bukan ASN di Lembaga Pendidikan Swasta yang berada di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan untuk PTK sesuai dengan sasaran dan mempunyai kejelasan pertanggungjawabannya.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Jasa Penyelenggaraan Pendidikan PTK Bukan ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan bersifat tidak wajib.

BAB IV SYARAT PENERIMA JASA

Pasal 5

Penerima Jasa Penyelenggaraan Pendidikan PTK Bukan ASN dilembaga pendidikan Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif di Lembaga Pendidikan Swasta, PAUD, POS PAUD, KB, TPA, TK, RA, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTs, MA atau satuan pendidikan lainnya;
- b. terdata aktif pada Aplikasi Si Badu dan belum menerima tunjangan profesi;
- c. khusus Pendidik mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam perminggu;
- d. PTK yang memenuhi syarat tidak berarti wajib mendapat bantuan.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN PENERIMA JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN ASN DI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengajuan usulan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN dilembaga pendidikan swasta dilakukan sebagai berikut :
 - a. kepala unit kerja atau kepala Satuan Pendidikan membuat permohonan atau mengirim administrasi yang ditentukan untuk membuka Aplikasi Si Badu kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. kepala unit kerja atau kepala Satuan Pendidikan menginput data sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. keabsahan atau kebenaran data yang diinput menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Unit kerja atau Kepala Satuan Pendidikan;
 - d. setelah proses input data selesai Dinas Dikbud mengolah dan merilis data calon penerima sementara melalui aplikasi Si Badu untuk selanjutnya kepala unit kerja atau kepala Satuan Pendidikan melakukan cek ulang data dan input data rekening Bank yang ditentukan oleh Dinas Dikbud;
 - e. bank penyalur bantuan ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. untuk PTK yang sudah tidak aktif pada saat rilis data sementara maka kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan agar memilih opsi tidak aktif atau mengosongkan data rekening PTK yang tidak aktif tersebut pada aplikasi Si Badu;

- g. jika PTK atau kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan tidak memilih opsi aktif atau tidak input data rekening calon penerima sementara maka PTK tersebut dinyatakan tidak layak atau gugur;
- h. jika PTK atau kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan menginput data rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Dinas Dikbud maka PTK tersebut dinyatakan tidak layak atau gugur dan;
- i. jika PTK atau kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan menginput data rekening yang tidak aktif atau pasif atau *off* maka PTK tersebut dinyatakan tidak layak atau gugur.

Pasal 7

- (2) Penetapan penerima Jasa Penyelenggaraan Pendidikan PTK bukan ASN dilembaga pendidikan swasta dilaksanakan sebagai berikut :
- a. jumlah total anggaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - b. daftar PTK penerima jasa dan jumlah anggaran untuk masing-masing PTK penerima jasa ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikbud melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. PTK bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan apabila PTK telah melalui prosedur pengusulan yang ditentukan oleh Dinas Dikbud;
 - d. penetapan daftar PTK penerima jasa dilakukan setiap tahap pencairan dengan data usul terbaru dari kepala satuan pendidikan atau kepala unit kerja yang diinput melalui aplikasi Si-badu;
 - e. admin aplikasi Si Badu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berwenang membekukan atau menonaktifkan atau menghapus akun aplikasi Si Badu selama 1 (satu) tahun jika diketahui terdapat input data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - f. bagi penerima jasa yang telah menerima dana kemudian diketahui data PTK tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka kepala unit kerja/satuan pendidikan atau atasan langsung PTK tersebut berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterima oleh PTK tersebut ke kas Daerah Kabupaten Tegal untuk selanjutnya Admin aplikasi Si Badu membekukan atau menonaktifkan atau menghapus akun aplikasi Si Badu user tersebut selama 1 (satu) tahun;
 - g. dengan dibekukan atau dinonaktifkan atau dihapuskannya akun aplikasi Si Badu maka secara otomatis seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada unit kerja atau satuan pendidikan tersebut tidak bisa mendapat Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN dilembaga pendidikan swasta selama 1 (satu) tahun;
 - h. apabila jumlah PTK yang layak mendapat bantuan lebih banyak dari jumlah anggaran yang tersedia maka Dinas Dikbud berkewajiban melakukan pengendalian data PTK penerima jasa;

- i. pengendalian data yang dimaksud dalam pasal 7 huruf (h) bisa dilakukan dengan memprioritaskan formasi atau PTK tertentu atau unit kerja yang lebih awal mengumpulkan format 1 atau format 2 atau yang lebih awal input data pada aplikasi si-badu atau dengan memperhatikan pemerataan di tiap unit kerja atau satuan pendidikan atau dengan memperhatikan masa kerja atau penghasilan tiap bulan atau memprioritaskan PTK di daerah yang sulit dijangkau atau PTK yang belum mendapat tunjangan dari propinsi/pusat atau dengan pertimbangan lain.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN JASA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN UNTUK PTK BUKAN ASN DI LEMBAGA PENDIDIKAN
SWASTA

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN dilembaga pendidikan swasta dilakukan sebagai berikut :

- a. pemberian Jasa Penyelenggaraan Pendidikan untuk PTK bukan ASN dilembaga pendidikan swasta dalam bentuk uang diberikan melalui transfer Bank kepada rekening pribadi penerima;
- b. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan untuk PTK bukan ASN dilembaga pendidikan swasta bisa dicairkan setiap bulan atau tiga bulan atau empat bulan atau satu semester atau satu tahun atau tergantung keadaan yang memungkinkan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BUKAN ASN DI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA

Pasal 9

Pertanggungjawaban dana Jasa Penyelenggaraan Pendidikan untuk PTK bukan ASN dilembaga pendidikan swasta dilakukan sebagai berikut :

- a. kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan wajib melaporkan penerimaan uang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau paling lama 20 (dua puluh) hari setelah uang masuk ke rekening;
- b. administrasi laporan pertanggungjawaban bisa berupa tanda terima dari penerima bantuan atau berupa bukti transfer dari Bank penyalur atau administrasi lain yang ditentukan Dinas Dikbud;

- c. bagi kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan yang tidak melaporkan penerimaan dana sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka ditolak pengajuan bantuan tahap selanjutnya atau dihapus/dinonaktifkan/dikunci akun aplikasi Si-Badu selama 1 (satu) tahun;
- d. Dinas Dikbud berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima jasa dan berwenang menghentikan atau membatalkan pencairan jika diketahui ada PTK yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas atau melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Tegal atau Instansi tempat bekerja atau melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak taat pada pimpinan atau instansi tempat bekerja.

BAB VI|| APLIKASI SISTEM INFORMASI BANTUAN APBD 2

Pasal 10

Mekanisme aplikasi Sistem Informasi Bantuan APBD 2 dilakukan sebagai berikut:

- a. domain Si-Badu adalah <http://www.si-badu.com/>;
- b. admin Si-Badu adalah staf pengelola kegiatan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri dan Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN dilembaga pendidikan swasta di Dinas Dikbud Kabupaten Tegal;
- c. user Si-Badu adalah Kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan atau organisasi yang menggunakan fasilitas aplikasi Si-badu;
- d. user atau pengguna bertanggungjawab mutlak atas penggunaan akun aplikasi Si-Badu;
- e. aplikasi Si-Badu adalah aplikasi online atau dalam jaringan berbasis web yang digunakan sebagai pengelolaan data Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri, Jasa PTK dan Bantuan Sosial;
- f. data PTK yang boleh diproses untuk kesra dan jasa hanya data yang berasal dari akun si-badu yang telah diisi benar dan lengkap;
- g. PTK yang tidak terdata aktif pada aplikasi si-badu tidak berhak dan tidak diperbolehkan mendapat Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri atau jasa;
- h. data PTK pada aplikasi si-badu menjadi sumber data tunggal atau mutlak sebagai dasar pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri atau jasa;

- i. aktifasi atau reset atau unlock aplikasi Si-Badu bisa dilakukan apabila user atau kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh Dinas Dikbud;
- j. akun aplikasi si-badu otomatis terkunci setelah user melakukan cetak format 1 atau format 2;
- k. syarat administrasi yang dimaksud pada pasal 10 huruf (i) bisa berupa surat permohonan atau laporan penerimaan dana atau berupa administrasi lain yang diminta Dinas Dikbud;
- l. penonaktifan atau reset atau lock aplikasi Si-Badu dilakukan jika telah selesai tiap tahap pencairan bantuan atau terjadi penyalahgunaan aplikasi atau terjadi hal diluar kendali admin Si-Badu atau berkas administrasi yang tidak sesuai dari user atau input data yang tidak sesuai ketentuan atau ada permintaan dari user melalui surat resmi;
- m. penghapusan akun aplikasi si-badu dilakukan selama satu tahun kalender bagi user yang melakukan pemalsuan dokumen F1/F2 atau input data yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya;
- n. penghapusan akun aplikasi si-badu dilakukan selama satu tahun kalender bagi user yang melaporkan atau aktifasi PTK penerima bantuan kesra/bansos tidak secara keseluruhan sebagai contoh jumlah PTK penerima bantuan kesra/bansos ada tiga tetapi dilaporkan atau diaktifasi hanya dua PTK;
- o. penghapusan akun aplikasi si-badu dilakukan selama satu tahun kalender bagi unit kerja atau satuan pendidikan yang tidak melaporkan dana kesra/jasa atau melaporkan pertanggungjawaban dana jasa/kesra tidak sesuai ketentuan dari Dinas Dikbud;
- p. dengan dihapuskannya akun aplikasi si-badu maka unit kerja atau satuan pendidikan tidak bisa mengusulkan PTK untuk mendapat dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Negeri atau jasa PTK selama satu tahun kalender;
- q. Dinas Dikbud membuat petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kendala secara teknis tetapi belum diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- r. penggunaan, pengadaan, pengelolaan dan perawatan aplikasi si-badu didanai secara mandiri apabila APBD Kabupaten Tegal tidak menyediakan dana penggunaan, pengadaan, pengelolaan dan perawatan aplikasi Si-Badu;

- s. informasi terkait Si-Badu atau Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS Sekolah Negeri atau Bantuan Sosial dinyatakan resmi atau sah apabila di sosialisasikan atau disampaikan melalui surat resmi Dinas Dikbud atau website resmi Dinas Dikbud atau media lain yang dikelola oleh Dinas Dikbud atau melalui pernyataan lisan dari pejabat yang berwenang mengelola kegiatan tersebut;
- t. pejabat yang berwenang yang dimaksud pada pasal 10 huruf (s) adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, admin Si-badu atau Pengelola Kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 11 Desember 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 67